



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SIONARA EDUATY SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan 2, RT.033/ RW.006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sohari, S.H., dkk., Advokat, beralamat di Jalan Raflesia Nomor 34 AB RT 6 RW 2, Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020, sebagai Penggugat I;
- 2. MANULUS SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan 2, RT.033/ RW.006, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sohari, S.H., dkk., Advokat, beralamat di Jalan Raflesia Nomor 34 AB RT 6 RW 2, Nusa Indah, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020, sebagai Penggugat II;

I a w a n

RAMADANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Bahri, RT.001/ RW.001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat I;

MARJANI AZHARI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pramuka RT 010 RW 003, Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sekarang bertempat tinggal di Perumahan 999 Grand 1 Nomor 24, RT 10, Talang Hulu, Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat II;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ ATR KABUPATEN BENGKULU SELATAN, berkedudukan di Pasar Bawah, Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas



KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ ATR KABUPATEN SELUMA,
berkedudukan di Talang Saling, Kecamatan Seluma,
Kabupaten Seluma, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti permohonan pencabutan surat gugatan
perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas dari Kuasa Para Penggugat
Nomor 101/IW&P/I/2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tais pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2021/PN
Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 5.000 M,
terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma,
Propinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor: M 13 SU
9880
 - Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
 - Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
 - Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

Sebagaimana dahulu berdasarkan Sertifikat Hak Milik An. MAIMUNAH,
Nomor: M. 12, Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah, tanggal 28-11-1994,
Nomor 9879/1994, luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) setelah dibalik
nama berubah menjadi Nomor: 01021 An. SIONARA EDUATY
SIHOMBING (PENGGUGAT I), Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat II) dan kemudian
dilakukan permohonan pengukuran ulang dan kadastral yang mana pada
sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang
menjadi 4.889 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan
puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang
tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tanah tersebut PENGGUGAT I peroleh secara sah berdasarkan Jual beli dengan MAIMUNAH selaku pemilik tanah berdasarkan Alas Hak Sertifikat Hak Milik An. MAIMUNAH, Nomor: M. 12, Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah, tanggal 28-11-1994, Nomor 9879/1994, luas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi);
3. Bahwa jual beli tanah tersebut diatas dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Salijan S.Sos pada tanggal 09 Juni 2010 Nomor : 106/SKJ/2010 adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentang jual beli tanah maka seluruh bidang tanah serta tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut menjadi milik Penggugat I dan Penggugat I berhak mengelola serta menikmati hasil tanpa hambatan apapun;
4. Bahwa diatas bidang tanah milik Penggugat I tersebut telah ada tanaman pohon sawit sebanyak lebih kurang 60 batang yang telah siap panen setiap dua minggu sekali atau menghasilkan rata-rata setiap bulannya sebanyak 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) dengan harga per 1 kg tandan sawit RP. 1.800 (seribu delapan ratus rupiah) jika dijual dalam satu bulan dapat menghasilkan 1.400 kg x Rp 1.800 = Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah perkebunan seluas 5.000 M, terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara/ Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
 - Selatan/ Barat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879
 - Timur Tenggara berbatas dengan tanah negara
 - Barat/ barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.
6. Bahwa Tanah tersebut PENGGUGAT II peroleh berdasarkan Jual beli yang dilakukan secara sah dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Salijan S.Sos pada tanggal 09 Juni 2010 Nomor 107/SKJ/2010 dengan SEPTI KUSUMANINGSIH selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Nomor: M. 13 yang diterbitkan tanggal 28 November 1994, kemudian Penggugat II mengajukan permohonan balik nama Sertifikat menjadi Nomor: 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat II) dan selanjutnya dilakukan permohonan pengukuran ulang

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan;

7. Bahwa diatas bidang tanah milik Penggugat II tersebut diatas telah ada tanaman pohon sawit sebanyak lebih kurang 60 batang yang telah siap panen setiap dua minggu sekali atau menghasilkan rata-rata setiap bulannya sebanyak 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) dengan harga per 1 kg tandan sawit Rp.1.800 (seribu delapan ratus rupiah) maka jika dijumlahkan dalam satu bulan menghasilkan 1.400 kg x RP 1.800 = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Bahwa jual beli tanah tersebut diatas yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Salijan S.Sos pada tanggal 09 Juni 2010 Nomor :106/SKJ/2010, Nomor : 107/SKJ/2010 adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentang jual beli tanah maka seluruh bidang tanah serta tanam tumbuh yang ada diatas tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat dan Para Penggugat berhak mengelola serta menikmati hasil tanpa hambatan apapun;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2019 (lebih kurang 9 tahun), Para Penggugat setiap bulan secara rutin bersama-sama menikmati hasil panen dari kebun sawit yang dibelinya, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun yang melarang Para Penggugat memanen buah sawit diatas tanah tersebut.
10. Bahwa namun demikian, malang tak boleh ditolak mujur tak boleh diraih, Para PENGGUGAT yang telah mengelola, serta telah menikmati hasil kebun sawit selama 9 tahun, tiba-tiba sekitar bulan Januari 2020 datang Tergugat I bersama Tergugat II ke tanah yang menjadi objek sengketa mengaku sebagai pemilik tanah dan kemudian melarang pekerja Para Penggugat untuk memanen buah kelapa sawit diatas tanah aquo;
11. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat II telah melaporkan kepada Kepala Desa Jenggalu untuk mohon bantuan penyelesaian tanah aquo, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Jenggalu diadakan rapat antara Penggugat II dengan Tergugat I yang juga disaksikan oleh Tergugat II;
12. Bahwa selanjutnya dari pertemuan tersebut di atas menghasilkan kesepakatan untuk sama-sama tidak melakukan kegiatan ataupun aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah aquo, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar kesepakatan sebagaimana yang telah ditanda tangani bersama;

13. Bahwa ternyata Tergugat II yang hadir sebagai saksi pada waktu musyawarah di balai Desa Jenggalu telah membeli tanah perkebunan milik para penggugat dari Tergugat I;
14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II di atas melanggar kesepakatan sebagaimana yang telah ditanda tangani bersama. jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah melanggar kesepakatan dengan menguasai tanah serta memanen buah sawit di atas tanah yang menjadi objek sengketa milik Para Penggugat dan merobohkan pondok yang dibuat oleh Para Penggugat.
15. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu masuk di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah pemekaran Kecamatan Seluma berubah menjadi Kabupaten Seluma dan kemudian Para PENGGUGAT mendaftarkan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa kepada Badan Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat II) sebagaimana bukti alas hak Para Penggugat Nornor : 01021 An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), Nomor: 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94, sedangkan Tergugat I hanya memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1794 yang masih wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I diragukan letak dan kebenarannya karena belum didaftarkan dan pengembalian batas di Badan Pertanahan Kabupaten Seluma/Turut Tergugat II, serta adanya perbedaan nama antara nama pada Sertipikat Nornor: M. 1794 dan nama pada KTP milik Tergugat I;
16. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar kesepakatan untuk tidak melakukan aktifitas diatas tanah yang menjadi objek sengketa jelaslah telah melanggar hukum dan merugikan hak-hak atau kepentingan-kepentingan PARA PENGGUGAT dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan pasai 1365 KIJH Perdata TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban membayar ganti rugi karena perbuatannya tersebut;
17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini tidak saja telah menimbulkan kerugian materiel bagi PARA PENGGUGAT, akan tetapi dapat berakibat fatal dan menimbulkan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma, serta mengakibatkan tercorengnya kredibilitas PARA PENGGUGAT ditengah kehidupan masyarakat sehingga wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

17.1 Kerugian materiel Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian:

- a. Hilangnya penghasilan Penggugat I dari tanaman pohon kelapa sawit Lebih kurang 60 batang yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya semenjak bulan Januari 2019 sebanyak 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram) dengan harga per 1 kg tandan sawit RP. 1.800, dengan rincian $1.400 \text{ kg} \times \text{RP. } 1.800 = \text{RP. } 2.520.000,-$ (dua juta lima ratus duapuluh ribu);
- b. Hilangnya penghasilan Penggugat II dari tanaman pohon kelapa sawit Lebih kurang 60 batang Yang dapat memberikan penghasilan setiap bulannya semenjak bulan Januari 2019 sebanyak 1.400 Kg (seribu empat ratus kilo gram) dengan harga per 1 kg tandan sawit RP. 1.800, dengan rincian $1.400 \text{ kg} \times \text{RP. } 1.800 = \text{RP. } 2.520.000,-$ (dua juta lima ratus dua puluh ribu);

17.2 Kerugian immateriel, dimana nama baik Para Penggugat tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar RP. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

18. Bahwa gugatan Para Penggugat ini sudah cukup beralasan menurut hukum atau untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela sesaat setelah putusan diucapkan/dibacakan, agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita jaminan atas bidang tanah milik Para PENGGUGAT dan beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya yang terletak di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi sebagai berikut

18.1 Tanah milik Penggugat I berupa satu bidang tanah, berdasarkan sertifikat Nomor: 01021 An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), dan setelah dilakukan permohonan pengukuran ulang dan kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.889 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada jalan sekarang ada jalan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor : M 13 SU 9880
- Selatan/Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
- Barat/Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

18.2 Tanah milik Penggugat II berupa satu bidang tanah, berdasarkan sertifikat Nomor: 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat II) dan selanjutnya dilakukan permohonan pengukuran ulang secara kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
- SelataniBarat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah negara
- Barat/barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

19. Bahwa disamping itu PARA PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk meletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik TERGUGAT I, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jln. Syamsul Bahri RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, milik TERGUGAT I;
20. Bahwa disamping itu PARA PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk meletakkan sita jaminan atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT II, berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jin. Pramuka RT. 010 RW. 003 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong-Propinsi Bengkulu dan tanah berikut bangunan rumah di Perumahan 999 Grand 1 No. 24 RT. 10 Talang Hulu Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. milik TERGUGAT II;
21. Bahwa oleh karena TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tidak menanggapi dengan bijak permasalahan ini, maka PARA PENGGUGAT menganggap



tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini;

22. Bahwa mengingat bidang-bidang hak atas tanah dari PENGGUGAT ini adalah merupakan hak yang diperoleh secara sah dan benar, maka sangat berdasar hukum bila PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan perlindungan dan menetapkan demi hukum agar seluruh kegiatan yang ada diatas bidang-bidang tanah milik Para PENGGUGAT dihentikan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak dibuat kesepakatan oleh kepala Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terlihat tidak patuh dan telah melanggar kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama, maka sangatlah berdasar bila Para PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom dalam setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Para PENGGUGAT;
24. Bahwa sangatlah patut, serta layak karena gugatan Para PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, nyata dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR kiranya sangatlah beralasan apabila Para PENGGUGAT memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Demikian dalil-dalil gugatan ini diuraikan, selanjutnya Para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

25. Menetapkan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala kegiatan diatas bidang tanah milik PENGGUGAT I, satu bidang tanah, seluas 5.000 M², berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 01021, An. SIONARA EDUATY SIHOMBING, Gambar Situasi Tanah, tanggal 28-11-1994, Nomor 9879/1994, luas 5.000 M² (ima ribu meter persegi) setelah pengukuran ulang dan kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M² (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.889 M² (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma dengan batasbatas sebagai berikut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor: M 13 SU 9880
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
- Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

Sampai perkara ini mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;

26. Menetapkan TERGUGAT I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan diatas bidang tanah milik PENGGUGAT II, satu bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor: No. 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma (Turut Tergugat II) dan selanjutnya dilakukan permohonan pengukuran ulang secara kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan.

Sampai perkara ini mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap;

PRIMAR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:

3.1. Sertifikat Hak Milik: Nomor: 01021, An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), Surat Ukur gambar situasi tag. 28 -1-1994 No. 01021/2020 luas: 4.889 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan puluh lima meter persegi) setelah pengukuran ulang dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan, dengan batas-batas sebagai beriku:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor: M 13 SU 9880
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
- Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah secara hukum.

- 3.2. Sertifikat Hak Milik 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94, luas: 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) setelah pengukuran ulang dikarenakan dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
- Barat/barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

adalah sah secara hukum

4. Menyatakan sah menurut hukum Jual beli antara SIONARA EDUATY SIHOMBING (Penggugat I) dengan MAIMUNAH berdasarkan Akta PPAT SALIJAN, S, Sos No. 106/SKJ/2020 tanggal 09-06-2010.
5. Menyatakan sah menurut hukum Jual beli antara MANULUS SINAGA (Penggugat II) dengan SEPTI KESUMANINGSIH berdasarkan Akta PPAT SALIJAN, S, sos No. 107/SKJ/2020 tanggal 09-06-2010.
6. Menyatakan PENGGUGAT I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01021, An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), surat Ukur gambar situasi tag. 28-1-1994 No. 01021/2020 seluas luas: 4.889 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Desa Jenggalu, kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nornor: M 13 SU 9880
 - Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
 - Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
 - Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.
7. Menyatakan PENGGUGAT II adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah luas: 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9880/94 terletak di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah negara
- Barat/barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang tanah PARA PENGGUGAT masing-masing sebagai berikut:

8.1. Tanah milik Penggugat I berupa satu bidang tanah, seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01021 An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah, tanggal 28-11-1994, Nomor 01021/2020 dan setelah dilakukan permohonan pengukuran ulang dan kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M² (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.889 M² (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor: M 13 SU 9880
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
- Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

8.2. Tanah milik Penggugat II berupa satu bidang tanah, seluas : 5000 M² (lima ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01031, An. MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, setelah pengukuran ulang secara kadastral menjadi 4.585 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879



- Timur Tenggara berbatas dengan tanah negara
 - Barat/ barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT I berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jln. Syamsul Bahri RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, milik TERGUGAT I;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas bidang-bidang tanah milik TERGUGAT II berupa tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang beralamat di Jln. Pramuka RT. 010 RW. 003 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong-Propinsi Bengkulu dan tanah berikut bangunan rumah di Perumahan 999 Grand 1 No. 24 RT. 10 Talang Hulu Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.milik TERGUGAT II ;Pramuka RT. 010 RW. 003 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong-Propinsi Bengkulu, milik TERGUGAT II;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan kepada para Penggugat berupa:
- 11.1.Tanah milik Penggugat I berupa satu bidang tanah, seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), berdasarkan alas hak Sertifikat Nomor: 01021 An. SIONARA EDUATY SIHOMBING (PENGGUGAT I), dan setelah dilakukan permohonan pengukuran ulang dan kadastral yang mana pada sertifikat luas sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berkurang menjadi 4.889 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan, dengan batas-batas sebagai berikut .
- Utara/ Timur laut berbatas dengan persil surat Ukur Nomor: M 13 SU 9880
 - Selatan/ Barat Daya berbatas dengan Tanah Negara
 - Timur Tenggara berbatas dengan tanah Negara
 - Barat/ Barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.
- 11.2.Tanah milik Penggugat II berupa satu bidang tanah, seluas: 5000 M2 (lima ribu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01031, An .MANULUS SINAGA (PENGGUGAT II), Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanah tanggal 28-11-1994, Nomor 9880/94 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, setelah



pengukuran ulang secara kadastral menjadi 4.585 M2 (empat ribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) dikarenakan adanya perubahan fisik bidang tanah yang sebelumnya tidak ada jalan sekarang ada jalan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara/ Timur laut berbatas dengan Sertifikat M 1795 SU 9765
- Selatan/ Barat Daya berbatas dengan sertifikat M12 SU 9879
- Timur Tenggara berbatas dengan tanah negara
- Barat/ barat Laut berbatas dengan Tanah Negara.

12. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:

1. Kerugian Materiel yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II:

1.1. Membayar ganti kerugian Materil yang telah Penggugat I alami akibat hilangnya penghasilan dari hasil pohon kelapa sawit yang ditaksir sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu) setiap bulannya sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.2. Membayar ganti kerugian Materil yang telah Penggugat II alami akibat hilangnya penghasilan dari hasil pohon kelapa sawit yang ditaksir sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu) setiap bulannya sampai dengan keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Kerugian Immateriel, bahwa sangatlah patut, layak serta adil menurut hukum agar kiranya Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti kerugian Immateriil kepada PARA PENGGUGAT dimana nama baik PARA PENGGUGAT tercoreng kredibilitasnya ditengah kehidupan masyarakat yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);



5. Menghukum Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II, untuk tunduk dan taat pada putusan ini.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini:
7. SUBSIDIAR:

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 Februari 2021, untuk Para Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri ke persidangan, Turut Tergugat I tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Fajar Adi Prasetyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 17 Februari 2021, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri ke persidangan, Turut Tergugat I tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Fajar Adi Prasetyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim Ketua menanyakan kepada Kuasa Para Penggugat mengenai pencabutan gugatannya sebagaimana dalam surat pencabutannya tertanggal 15 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan atas permintaan Penggugat I Sionara Eduaty Sihombing dan Penggugat II Manulus Sinaga dengan alasan untuk melakukan perbaikan gugatan, oleh karena hal tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa benar adanya;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan secara teoritis ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, namun dalam praktik peradilan yang terjadi adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan



gugatan tersebut telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) in casu Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 271 Rv adalah Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. (Rv. 58, 113 dst., 120, 349.);

Menimbang bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG dan hal tersebut secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas a quo, Para Penggugat mencabut gugatannya pada saat sidang atau sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Para Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan gugatan a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais agar Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas yang telah tercatat didalam register di Kepaniteraan Perdata untuk dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Tais;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dalam register perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas, pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.500,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Crimson, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H. dan Nesia Hapsari, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 11 Januari 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan dihadiri Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp505.500,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi..... : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp635.500,00;
(Enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)